



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nortinus Ritik Bayoa Kogoya;
2. Tempat lahir : Suru-Suru (Yahukimo);
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bokem RT/RW.003/001Kelurahan Bokem Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Nortinus Ritik Bayoa Kogoya ditangkap oleh penyidik pada tanggal 7 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORTINUS RITIK BAYOA KOGOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NORTINUS RITIK BAYOA KOGOYA dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor serta Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396
(Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD SURONO)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan pembelaan/pledoi namun mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NORTINUS RITIK BAYOA KOGOYA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekitar jam 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kabupaten Merauke atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu (1) satu unit unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor serta Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban AHMAD SURONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang berjalan melewati jalan Sesate Kab. Merauke, kemudian saat terdakwa melewati Gudang Toko Era Elektronik terdakwa melihat kondisi pintu Gudang tersebut sedang terbuka lebar dan terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan Gudang dan ada 1 (satu) unit motor yang tergantung kunci kontaknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar Gudang, karena tidak ada orang terdakwa langsung masuk menghampiri motor saksi korban di dalam halaman Gudang tersebut dan langsung duduk di atas motor yang tergantung kunci kontak tersebut, lalu menyalakan kontak motor hingga mesin motor tersebut menyala dan membawa motor tersebut ke arah pantai lampu satu, kemudian saat di pantai lampu satu, terdakwa melepas semua stiker yang menempel di motor tersebut dan membawa pulang motor tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.00 wit terdakwa pergi menggunakan motor saksi/korban ke Jalan KPG Kab. Merauke di warung tempat Jual paket WIFI dan membeli Paket Internet WIFI untuk mengisi KRS (Kartu Rencana Study)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



On Line Universitas Musamus, kemudian saat terdakwa sedang mengisi KRS (Kartu Rencana Study) On Line tersebut terdakwa melihat ada banyak orang yang berdiri di sekitar motor tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan hendak pergi membawa motor tersebut namun saat itu saksi korban menarik kunci motor yang dipegang terdakwa dan terdakwa sempat berdebat dengan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung mengeluarkan Buku BPKB dan mengecek Nomor Rangka Motor, ternyata Nomor Rangka Motor tersebut sesuai Dengan Buku BPKB yang dibawa oleh saksi korban sehingga saat itu terdakwa langsung melarikan diri karena takut di tangkap, kemudian terdakwa langsung di kejar oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NORTINUS RITIK BAYOA KOGOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmat Surono;

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.37 wit di Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke;

- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 atas nama pemilik dalam BPKB yaitu saudara FITRA IRIANTO dan sudah di beli saksi korban AHMAD SURONO;

- Bahwa Posisi satu unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 tersebut sebelum diambil oleh terdakwa saksi parkir di dalam pagar Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



Merauke saat itu kunci motor tertempel di motor lupa cabut;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wit dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 tiba di Gudang Toko Era Elektronik di Jalan Sesate Kab. Merauke. Saat itu saksi memarkirkan motor milik saksi tersebut di depan Gudang dan saksi langsung masuk ke dalam Gudang dan saksi lupa mencabut Kunci Kontak Motor sehingga kunci kontak masih tertempel di motor, Kemudian sekitar jam 10.37 wit tiba-tiba teman saksi atas nama SUMARNO memanggil diri saksi dan mengatakan bahwa motor saksi ada di bawa oleh orang yang tidak dikenal sehingga saat itu juga saksi langsung keluar dari dalam Gudang, saat saksi keluar saksi lihat orang yang membawa motor saksi tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian saksi di bantu teman-teman melakukan pencarian namun tidak ketemu;
- Bahwa menerangkan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat pelaku mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa motor milik saksi tersebut di temukan setelah dicuri oleh terdakwa secara fisik motor saksi tersebut telah berubah dimana pelaku telah merubah fisik motor dengan cara pelaku telah mencabut semua stiker yang menempel;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa kerugian materill yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Soemarno**;

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.37 wit di Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam milik saksi korban AHMAD SURONO yang sebelum diambil oleh terdakwa Motor milik korban tersebut terparkir di depan Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wit saksi masuk kerja di Gudang Toko Era Jalan Sesate Kab. Merauke,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



kemudian sekitar jam 10.37 wit saksi sedang berjalan keluar dari dalam Gudang menuju ke halaman depan, saat itu saksi lihat terdakwa sudah pergi membawa motor milik korban tersebut, saat itu saksi tidak curiga kalau motor milik korban telah di curi karena saksi berpikir bahwa motor milik korban tersebut di bawa oleh rekan kerja kami, namun saat itu saksi langsung masuk ke dalam untuk mencari saksi korban AHMAD SURONO dan menanyakan siapa yang membawa motor milik korban tersebut namun saat itu korban menyampaikan bahwa dia tidak meminjamkan Motor miliknya kepada siapapun sehingga saat itu saksi korban langsung berjalan keluar dari Gudang kearah halaman Gudang untuk melihat motornya namun saat itu korban melihat motornya sudah tidak dan kemudian korban mencari motor miliknya di bantu oleh saksi dan teman-teman yang lain namun tidak ketemu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Alfin Miftahul Allum

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.37 wit di Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke;

- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam atas nama pemilik dalam BPKB yaitu saudara FITRA IRIANTO dan sudah di beli saudara AHMAD SURONO;

- Bahwa awalnya Pada Hari Selasa 07 September 2021 sekitar jam 11.00 wit saya melintas di jalan KPG, saya melihat Motor Yamaha Xride parkir di depan kios yang berada di jalan KPG yang memiliki ciri-ciri khusus joknya berwarna hitam list kuning, peleksnya warna kuning emas yang sama dengan motor saksi korban AHMAD SURONO kemudian saksi menghubungi beruang-ulang namun belum tersambung sampai jam 11.15 wit kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMAD SOLEHUDIN dan menyampaikan bahwa ada motor yang mirip dengan motor saksi korban AHMAD SURONO dan saksi MUHAMAD SOLEHUDIN bersedia datang untuk menemani, selanjutnya sekitar jam 12.15 wit saksi korban AHMAD SURONO baru bisa di hubungi dan saksi sampaikan bahwa ada yang mirip dengan motormu dan saksi sarankan agar segera datang ke jalan KPG dan membawa BPKB, setelah saksi korban AHMAD SURONO

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



datang langsung saksi Bersama-sama mengecek nomor rangka dan nomor mesin namun terdakwa keluar dari kios langsung memasukan kunci kontak namun saksi dan saksi korban AHMAD SURONO berusaha untuk mengambil kunci tetapi tidak bisa kemudian pemilik kios bertanya "ada apa" selanjutnya pemilik kios datang ambil kuncinya setelah itu kita sama-sama mengecek nomor rangka dan nomor mesin namun terdakwa mengatakan kamu pikir saya pencuri kah kamu bisa tanggung jawab, menuduh terdakwa pencuri kemudian saksi dan saksi korban tetap bertahan untuk mengamankan motor tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh teman-teman saksi sementara saksi mengamankan motor kemudian teman-teman membawa terdakwa sambil menghubungi polisi dan selanjutnya polisi datang amankan terdakwa ke polres Merauke untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Muhammad Solehudin

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.37 wit di Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke;

- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam milik saksi korban AHMAD SURONO;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 11.15 wit saya berada di rumah di jalan ternate gang mudita kemudian saksi mendapat telepon dari saksi ALPIN MIFTAHUL ULLUM dan saksi tersebut mengatakan melihat motor saksi korban yang sedang terparkir di pinggir jalan KPG di depan kios setelah saya mendapat telepon tersebut saya langsung pergi ke jalan KPG setelah sampai di jalan KPG saksi menunggu saksi korban AHMAD SURONO untuk menyelidiki motor tersebut setibanya saksi korban di tempat tersebut tersebut korban langsung mengecek sepeda motornya dan ternyata betul dari fisik motor tersebut adalah milik saksi korban dan kemudian pemilik kios keluar dan menanyakan ke kami "Ada apa" dan kami pun menjelaskan bahwa itu adalah motornya korban yang di curi di jalan sesate Gudang Era Elektronik kemudian pemilik kios menanyakan kepada orang-orang yang berada di kiosnya setelah pemilik kios menanyakan tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



bergegas langsung memakai helm dan menuju ke motor dan memasukan kunci kontak dan bergegas mau pergi meninggalkan tempat tersebut tetapi saksi dan teman-teman menahan motor tersebut dan kemudian kami sempat berdebat atas kepemilikan motor dan korban mencabut kunci motor dan menunjukan BPKB motornya dan kami pun mengecek no rangka motor tersebut ternyata cocok/sesuai dengan BPKB setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian namun kami pun mengejanya sampai di jalan buntu di gang belakang jalan KPG namun di gang tersebut jalannya buntu tersebut terdakwa kembali lagi ke jalan raya besar di jalan KPG setelah terdakwa sampai di jalan raya besar di jalan KPG kami pun menangkapnya dan membawa kembali terdakwa ke kios, selanjut saksi korban menelepon polisi kemudian petugas polisi datang mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah motor milik saksi korban tersebut di temukan setelah dicuri oleh pelaku secara fisik motor saksi tersebut telah berubah dimana pelaku telah merubah fisik motor dengan cara pelaku telah mencabut semua stiker yang menempel;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : M-11581315 atas nama pemilik FITRI IRIANTO dan Kwitansi pembelian motor Yamaha X-Ride dengan nomor polisi PA 3232 GY tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam atas nama pemilik dalam BPKB yaitu saudara FITRA IRIANTO dan sudah di beli saksi korban AHMAD SURONO tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 tersebut dan saat itu posisi motor sedang terparkir di depan Gudang di jalan Sesate;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 10.30 wit terdakwa sedang berjalan melewati jalan Sesate Kab. Merauke, kemudian saat terdakwa melewati Gudang terdakwa melihat kondisi pintu Gudang



sedang terbuka lebar sehingga saat itu terdakwa bisa melihat ke dalam halaman Gudang, saat itu terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan Gudang dan ada 1 Unit Motor yang tergantung Kunci Kontaknya yaitu satu unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 milik korban, kemudian terdakwa melihat kondisi di depan Gudang tidak ada orang sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gudang dan langsung duduk di atas motor tersebut, lalu kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke arah pantai lampu satu, kemudian saat di pantai lampu satu, terdakwa melepas semua stiker yang menempel di Motor dan kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.00 wit terdakwa pergi ke Jalan KPG Kab. Merauke di warung tempat Jual paket WIFI untuk membeli Paket Internet WIFI Guna mengisi KRS (kartu rencana study) On Line Universitas Musamus menggunakan sepeda motor yang telah terdakwa ambil dari Gudang Di Jalan Sesate Kab. Merauke, saat terdakwa sedang mengisi KRS On Line tersebut tiba-tiba pemilik warung datang ke arah terdakwa dan menanyakan apakah motor yang terparkir di depan adalah motor terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab iya itu motor terdakwa dan saat itu terdakwa lihat ada banyak orang yang berdiri di sekitar motor tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan hendak pergi membawa motor tersebut namun saat itu ada seorang laki-laki yang merampas kunci motor dan kemudian saat itu terdakwa sempat berdebat dengan orang tersebut dan kemudian orang tersebut mengeluarkan Buku BPKB dan mengecek Nomor Rangka Motor, setelah orang tersebut mengecek Nomor Rangka ternyata Nomor Rangka Motor tersebut sesuai Dengan Buku BPKB yang dibawa oleh orang tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung melarikan diri karena terdakwa takut di tangkap, dan kemudian saat itu juga terdakwa langsung di kejar oleh orang-orang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap;

- Bahwa saat terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa lakukan pada siang hari dan dapat terdakwa jelaskan bahwa Gudang Tempat terdakwa mencuri motor tersebut di kelilingi pagar tembok dan ada pintu pagar besi namun saat terdakwa melakukan pencurian tersebut pintu pagar dalam



kondisi terbuka sehingga saat itu terdakwa dapat dengan mudah mengambil motor tersebut;

- Bahwa terdakwa melepas stiker motor tersebut dengan maksud dan tujuan agar pemilik motor tidak dapat mengenali motor tersebut di jalan Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil Motor milik korban tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada diri korban dan mengambil Motor milik korban tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saat itu terdakwa melihat motor milik korban ada kunci kontak yang masih tergantung sehingga saat itu langsung timbul niat dari terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan kemudian terdakwa langsung masuk ke halaman Gudang dan langsung mengambil motor milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor serta Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.37 wit di Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam atas nama pemilik dalam BPKB yaitu saudara FITRA IRIANTO dan sudah di beli saksi korban AHMAD SURONO tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 tersebut dan saat itu posisi motor sedang terparkir di depan Gudang di jalan Sesate;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wit terdakwa sedang berjalan melewati jalan Sesate Kab. Merauke, kemudian saat terdakwa melewati Gudang terdakwa melihat kondisi pintu Gudang sedang terbuka lebar sehingga saat itu terdakwa bisa melihat ke dalam halaman Gudang, saat itu terdakwa melihat ada beberapa motor



yang terparkir di depan Gudang dan ada 1 Unit Motor yang tergantung Kunci Kontaknya yaitu satu unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 milik korban, kemudian terdakwa melihat kondisi di depan Gudang tidak ada orang sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gudang dan langsung duduk di atas motor tersebut, lalu kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke arah pantai lampu satu, kemudian saat di pantai lampu satu, terdakwa melepas semua stiker yang menempel di Motor dan kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.00 wit terdakwa pergi ke Jalan KPG Kab. Merauke di warung tempat Jual paket WIFI untuk membeli Paket Internet WIFI Guna mengisi KRS (kartu rencana study) On Line Universitas Musamus menggunakan sepeda motor yang telah terdakwa ambil dari Gudang Di Jalan Sesate Kab. Merauke, saat terdakwa sedang mengisi KRS On Line tersebut tiba-tiba pemilik warung datang ke arah terdakwa dan menanyakan apakah motor yang terparkir di depan adalah motor terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab iya itu motor terdakwa dan saat itu terdakwa lihat ada banyak orang yang berdiri di sekitar motor tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan hendak pergi membawa motor tersebut namun saat itu saksi korban merampas kunci motor dan kemudian saat itu terdakwa sempat berdebat dengan saksi korban dan kemudian saksi korban mengeluarkan Buku BPKB dan mengecek Nomor Rangka Motor, setelah saksi korban mengecek Nomor Rangka ternyata Nomor Rangka Motor tersebut sesuai Dengan Buku BPKB yang dibawa oleh saksi korban sehingga saat itu terdakwa langsung melarikan diri karena terdakwa takut di tangkap, dan kemudian saat itu juga terdakwa langsung di kejar oleh orang-orang disana dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap;

- Bahwa terdakwa melepas stiker motor tersebut dengan maksud dan tujuan agar pemilik motor tidak dapat mengenali motor tersebut di jalan Raya;

- Bahwa terdakwa mengambil Motor milik saksi korban tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban dan mengambil Motor milik saksi korban tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang menurut undang-undang atau hukum yang berlaku dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **Nortinus Ritik Bayoa Kogoya** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.37 wit di Gudang Toko Era Elektronik Jalan Sesate Kab. Merauke mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam atas nama pemilik dalam BPKB yaitu saudara FITRA IRIANTO dan sudah di beli saksi korban AHMAD SURONO tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 tersebut dan saat itu posisi motor sedang terparkir di depan Gudang di jalan Sesate;

Menimbang bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wit terdakwa sedang berjalan melewati jalan Sesate Kab. Merauke, kemudian saat terdakwa melewati Gudang terdakwa melihat kondisi pintu Gudang sedang terbuka lebar sehingga saat itu terdakwa bisa melihat ke dalam halaman Gudang, saat itu terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan Gudang dan ada 1 Unit Motor yang tergantung Kunci Kontaknya yaitu satu unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 milik korban, kemudian terdakwa melihat kondisi di depan Gudang tidak ada orang sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gudang dan langsung duduk di atas motor tersebut, lalu kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke arah pantai lampu satu, kemudian saat di pantai lampu satu, terdakwa melepas semua stiker yang menempel di Motor dan kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam atas nama pemilik dalam BPKB yaitu saudara FITRA IRIANTO dan sudah di beli saksi korban AHMAD SURONO tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 tersebut kemudian motor tersebut atas kekuasaan nyata terdakwa telah berpindah dari letaknya semula, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain kemudian pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya dan tidak ada alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wit terdakwa sedang berjalan melewati jalan Sesate Kab. Merauke, kemudian saat terdakwa melewati Gudang terdakwa melihat kondisi pintu Gudang sedang terbuka lebar sehingga saat itu terdakwa bisa melihat ke dalam halaman Gudang, saat itu terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir di depan Gudang dan ada 1 Unit Motor yang tergantung Kunci Kontaknya yaitu satu unit Sepeda Motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor dengan Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396 milik korban, kemudian terdakwa melihat kondisi di depan Gudang tidak ada orang sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman Gudang dan langsung duduk di atas motor tersebut, lalu kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke arah pantai lampu satu, kemudian saat di pantai lampu satu, terdakwa melepas semua stiker yang menempel di Motor dan kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa motor tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 12.00 wit terdakwa pergi ke Jalan KPG Kab. Merauke di warung tempat Jual paket WIFI untuk membeli Paket Internet WIFI Guna mengisi KRS (kartu rencana study) On Line Universitas Musamus menggunakan sepeda motor yang telah terdakwa ambil dari Gudang Di Jalan Sesate Kab. Merauke, saat terdakwa sedang mengisi KRS On Line tersebut tiba-tiba pemilik warung datang kearah terdakwa dan menanyakan apakah motor yang terparkir di depan adalah motor terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab iya itu motor terdakwa dan saat itu terdakwa lihat ada banyak orang yang berdiri di sekitar motor tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan



hendak pergi membawa motor tersebut namun saat itu saksi korban merampas kunci motor dan kemudian saat itu terdakwa sempat berdebat dengan saksi korban dan kemudian saksi korban mengeluarkan Buku BPKB dan mengecek Nomor Rangka Motor, setelah saksi korban mengecek Nomor Rangka ternyata Nomor Rangka Motor tersebut sesuai Dengan Buku BPKB yang dibawa oleh saksi korban sehingga saat itu terdakwa langsung melarikan diri karena terdakwa takut di tangkap, dan kemudian saat itu juga terdakwa langsung di kejar oleh orang-orang disana dan tidak lama kemudian terdakwa tertangkap;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil Motor milik saksi korban tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban dan mengambil Motor milik saksi korban tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Suroño menderita kerugian sekitar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut milik saksi korban Ahmad Suroño tanpa ijin dari saksi korban Ahmad Suroño, lalu kemudian terdakwa membawa motor tersebut untuk dipergunakan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya sehingga terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Ahmad Suroño untuk dimiliki secara melawan hukum dari saksi korban Ahmad Suroño;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan sehingga sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor serta Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396

Oleh karena merupakan milik saksi Ahmad Surono maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ahmad Surono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Surono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORTINUS RITIK BAYOA KOGOYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NORTINUS RITIK BAYOA KOGOYA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XRIDE warna hitam tanpa plat motor serta Nomor Mesin : 2BU-351407 dan Nomor Rangka : MH32BU005HJ351396Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Ahmad Surono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Indraswara Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Maria M Yeimo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mrk

